



Diplomasi Budaya dan HKI untuk *Soft Power* Indonesia Di Panggung Dunia

Mardisontori

Direktur Kerja Sama Kebudayaan

DIREKTORAT JENDERAL DIPLOMASI, PROMOSI, DAN
KEBUDAYAAN

Pengantar: Diplomasi Budaya



Joseph S. Nye Jr. (2004) – Soft Power: JSOFT Power:
The Means to Success in World Politics

Diplomasi budaya dalam kerangka *soft power* yang lebih luas: kemampuan untuk menarik dan “mengambil hati” bukan memaksa. Menekankan bagaimana budaya (baik budaya seperti seni, maupun budaya populer seperti media) dapat membentuk persepsi dan legitimasi internasional.

Mengapa Diplomasi Budaya Penting ?

- Membangun kepercayaan melewati batas politik
- Mendukung strategi ekonomi dan kepentingan nasional
- Membentuk narasi dan mengurangi miskonsepsi
- Memperkuat hubungan antar manusia (*People to People Relations*)
- Memiliki dampak jangka panjang



Memajukan Kebudayaan Nasional Di Peradaban Dunia



Pasal 32 ayat (1) UUD NRITahun 1945

Negara Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di Tengah Peradaban Dunia dengan menjamin Kebebasan Masyarakat Dalam Memelihara dan Mengembangkan Nilai-nilai Budayanya

Undang-Undang Nomor Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Regulasi Internasional Mengenai HKI dan Kebudayaan



Perjanjian - perjanjian dalam World Intellectual Property Organization (WIPO)

Konvensi Utama UNESCO – Cultural Rights and Heritage

- Konvensi 2005 tentang Perlindungan dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya (telah diratifikasi dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2011)
- Konvensi 2003 untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (telah diratifikasi dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007).

Perjanjian WTO – TRIPS (1994) telah diratifikasi dengan UU No.7 Tahun 1994

- Perjanjian mengenai aspek perdagangan Hak Kekayaan Intelektual
- Menetapkan standar global minimum untuk perlindungan HKI di seluruh anggota WTO.
- Mencakup aturan tentang hak cipta, merek dagang, paten, IG, dan penegakan hukum.

**TRIPS dikritisi memihak negara-negara kaya dan tidak cukup memperhatikan pengetahuan tradisional atau akses terhadap budaya.*

Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni (1886) telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997

- Menjamin perlindungan hak cipta internasional di seluruh negara penandatanganan.
- Menekankan hak moral dan ekonomi para pengarang
- Dikelola oleh WIPO.

Diplomasi Budaya & Hak Kekayaan Intelektual

Diplomasi Budaya Bergantung Pada Pelindungan Kekayaan Intelektual

Diplomasi budaya melibatkan pemanfaatan budaya suatu bangsa mulai dari seni, bahasa, tradisi, pendidikan, media—sebagai alat untuk mempromosikan saling pengertian dan kepentingan nasional di luar negeri. **Sebagian besar budaya ini diwujudkan dalam karya kreatif** (musik, film, sastra, desain, mode), yang dilindungi oleh undang-undang kekayaan intelektual.

- Tanpa kekayaan intelektual, pencipta dan negara mungkin tidak mendapatkan manfaat dari berbagai aset budaya di luar negeri.
- Tidak ada insentif atau dorongan untuk pencipta berkarya maupun ekosistem budaya untuk tumbuh

Peran Penting Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Membantu Negara

- Melindungi **ekspresi budaya tradisional** (TCE) seperti seni, musik, dan cerita rakyat adat.
- Mempromosikan **identitas nasional**
- Menegosiasi kesepakatan, **perdagangan** dan **kerja sama** internasional dengan **daya tawar yang lebih kuat**.

Hal ini menumbuhkan kebanggaan budaya dan visibilitas global, keduanya merupakan tujuan utama diplomasi budaya.



Kekayaan Intelektual Komunal

“Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnyadisingkat KIK adalahkekayaanintelektual yang berupa pengetahuan tradisional, ekspresibudaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis

- Pasal 1, Permenkumham Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

Tantangan: globalisasi, klaim budaya oleh pihak asing, hilangnya tradisi, dan minimnya perlindungan hukum.



Pengetahuan Budaya Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional




Pasal 1 Permenkumham Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal

Pengetahuan Tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur **karakteristik warisan tradisional** yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu.



Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang **secara komunal dan lintas generasi**

MEMETAKAN KI KOMUNAL DAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN (OPK)



Aset Budaya sebagai *Soft Power*

- ❖ *Soft power* --kemampuan memengaruhi dan membangun citra positif melalui daya tarik budaya.
 - ❖ Budaya sebagai instrumen *soft diplomacy*:
 1. Membangun hubungan antarbangsa secara damai.
 2. Memperkuat pengaruh tanpa tekanan politik atau ekonomi.
- Contohnya: festival internasional, pertunjukan seni di luar negeri, promosi kuliner, pertukaran seniman.

Peran Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan

- ↳ Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan memiliki mandat strategis untuk mengangkat warisan budaya Indonesia ke panggung dunia
- ↳ Diplomasi Budaya → membawa aset budaya ke forum internasional, mengangkat narasi positif Indonesia.
- ↳ Melalui diplomasi kebudayaan, aset budaya diposisikan sebagai alat *soft diplomacy* yang memperkuat persahabatan, membangun jejaring, dan memperluas pengaruh Indonesia di berbagai forum internasional.

Peran Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan

Promosi Budaya → memperkenalkan KIK dalam festival, pameran, media internasional. Melalui promosi budaya, karya dan tradisi dari komunitas diperkenalkan dalam festival, pameran, pertunjukan, dan kampanye kreatif, sehingga dunia mengenal dan menghargai Indonesia bukan hanya sebagai negara, tetapi sebagai rumah bagi peradaban yang kaya.

Kerja Sama Kebudayaan → membangun kemitraan dan kolaborasi lintas kementerian, membangun kemitraan antar negara, lembaga internasional, komunitas, dan dunia usaha.

- Kerja sama kebudayaan menjadi jembatan untuk kolaborasi internasional—mulai dari pertukaran seniman, riset bersama, hingga pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya.
- Memastikan bahwa manfaat dari promosi budaya tidak hanya dirasakan oleh bangsa secara global, tetapi juga kembali kepada komunitas pemiliknya melalui peningkatan ekonomi, penguatan hukum, dan penguatan identitas lokal.

Strategi Memasuki Pasar Global

- ↳ **Branding Budaya Indonesia**

Narasi positif & identitas visual yang kuat.

- ↳ **Pelindungan & Sertifikasi**

Memastikan KIK memiliki pengakuan hukum dan standar kualitas yang diakui global.

- ↳ **Kolaborasi Ekonomi Kreatif**

Menghubungkan komunitas budaya dengan pelaku industri kreatif, eksportir, dan mitra dagang internasional.

- ↳ **Advokasi Internasional**

Memperjuangkan pengakuan dan pelindungan warisan budaya Indonesia di organisasi internasional seperti UNESCO dan WIPO.

Harapan dan Dampak

Harapan:

- Masyarakat dan komunitas menjadi garda terdepan pelestarian.
- Aset budaya terlindungi secara hukum.
- *Soft power* budaya memperkuat citra Indonesia di mata dunia.

Dampak Positif:

- Peningkatan kebanggaan nasional.
- Manfaat ekonomi kreatif berbasis budaya.
- Pengakuan dan penghargaan internasional.



TERIMA KASIH



kebudayaan.go.id



ditjen.dpks@kemenbud.go.id



[sakatha.budaya](https://www.instagram.com/sakatha.budaya)



Gedung Kementerian Kebudayaan (Gedung E) Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, 10270

